



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 444 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku hidup sehat yang harus diterapkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Juri Inti ; dan
  - b. Juri Tambahan
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
- a. Juri Inti bertugas menilai hasil Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
  - b. Juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, *opening* dan *closing*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Juni 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 444 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI  
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI  
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1	Muslih, S.Pd	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
2	Zaini,S.Pd	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
3	Ahmad Riduan,S.Pd	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
4	Reni Triwidayanti,S.Pd	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
5	Sulastri	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
6	Nunung Mardawitah,S.Sos	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
7	Tri Astuty	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
8	Dinda Loveliza	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
9	Irwan Saputra	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
10	Sakinah, S.Ag	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
11	Suhartini,A.Md	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
12	Riska Aulia. A. S.M	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
13	Riyadi, A.Md	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
14	Rianty, S.M	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
15	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
16	Pundi Gianola, S.Ak	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
17	Mahfudin	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
18	Agustina Aulia Putri	JURI/NON ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
19	Muhammad Fauzan Saukani, S.Pd	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	
20	Risma	JURI/ASN	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200.000.00,- = Rp.1.200.000.00,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA